<table>
<tr><td rowspan="2">RSAU dr. ESNAWAN ANTARIKSA</td><td colspan="3">PENGADAAN LANGSUNG</td></tr>
<tr><td>No. Dokumen

SPO/265/PENGADAAN/2026</td><td>No. Revisi</td><td>Halaman 1

dari 1</td></tr>
<tr><td>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</td><td>Tanggal Terbit

18 05 2026</td><td colspan="2">Ditetapkan oleh,
Kepala RSAU dr. Esnawan Antariksa,

dr. Iman Fathurohman W., Sp.B., M.Si., MARS.
Kolonel Kes NRP 524330</td></tr>
<tr><td>PENGERTIAN</td><td colspan="3">Pengadaan langsung adalah Pengadaan yang dilakukan terhadap pekerjaan pengadaan yang nilainya sampai dengan Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan berupa barang, atau bernilai sampai dengan 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pekerjaan konstruksi dan bernilai paling banyak 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pekerjaan konsultan.</td></tr>
<tr><td>TUJUAN</td><td colspan="3">Sebagai dasar aturan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa secara langsung di RSAU dr.Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>KEBIJAKAN</td><td colspan="3">1. Perpres No.46 Tahun 2025 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
2. Perkasau No.35 Tahun 2024 Tentang Pengadaan Barang/Jasa
3. Keputusan Kepala Rumah Sakit Angkatan Udara Nomor KEP/34/V/2026 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Pada BLU RSAU dr.Esnawan Antariksa</td></tr>
<tr><td>PROSEDUR</td><td colspan="3">1. Identifikasi barang/jasa
2. Mencari dan menyeleksi calon penyedia yang memiliki legalitas jelas
3. Mengirimkan surat permintaan penawaran
4. Melakukan evaluasi penawaran
5. Negosiasi harga
6. Menerbitkan kontrak yang berupa nota pesanan jika bernilai dibawah 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan surat Perintah Kerja (SPK) jika nilainya di atas 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)
7. Penandatangan kontrak
8. Penerimaan dan pemeriksaan barang/jasa
9. Penerbitan berita acara serah terima pekerjaan</td></tr>
<tr><td>UNIT TERKAIT</td><td colspan="3">1. Pengadaan
2. Pejabat Pembuat Komitmen
3. Gudang</td></tr>
</table>